



JULI INDRAYANTI SIREGAR, SH
NOTARIS - PPAT

S.K. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor : C-259.HT.03.01-Th.2001
Tanggal 24 April 2001

S.K. Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia
Nomor : 71 - XVII - 2006
Tanggal 18 Desember 2006

Kantor : Jl. Kumango No. 11 Medan - 20111
Telp/Fax. (061) 4527696

Akte Tgl. : 13 April 2018

Nomor : 09.-

PENDIDIKAN YAYASAN

PENDIDIKAN "BAROKAH SUDI REJO"

-berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang.

-----ooOoo-----

JULI INDRAYANTI SIREGAR, SH

NOTARIS MEDAN

SK. MENKEH DAN HAM RINo. C-259 HT. 03.01. TH. 200*

TANGGAL 24 APRIL 2001

**PENDIRIAN YAYASAN
PENDIDIKAN "BAROKAH SUDI REJO"**

Nomor: 09.-

Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 13-04-2018 (tigabelas April dua ribu delapanbelas), pukul 11.00 W.I.B (sebelas Waktu Indonesia bagian Barat).-----

Berhadapan dengan saya, **JULI INDRAYANTI SIREGAR**, Sarjana Hukum, Notaris di Medan, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----

1. **-Nyonya SUPARNI**, lahir di Sudirejo, pada tanggal 28 (duapuluh delapan) Juli 1961 (seribu sembilanratus enampuluh satu), Wiraswasta, bertempat tinggal di Namorambe, Dusun Asih Sudirejo, Desa Sudirejo, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 1207066807610001, Warga Negara Indonesia, sementara berada di Medan;-----
2. **-Tuan JUANI SEMBIRING**, lahir di Medan, pada tanggal 06 (enam) Juni 1965 (seribu sembilanratus enampuluh lima), Wiraswasta, bertempat tinggal di Namorambe, Dusun Asih, Desa Sudirejo, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 1207060606650001, Warga Negara Indonesia, sementara berada di Medan;-----
3. **-Nyonya SISKAFRIANY**, lahir di Deli Tua, pada tanggal 12 (duabelas) April 1981 (seribu sembilanratus delapanpuluh satu), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Namorambe, Dusun Asih, Desa Sudirejo, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 1207225204810004, Warga Negara Indonesia, sementara berada di Medan;-----
4. **-Tuan IKA PRIEBADI**, lahir di Deli Tua, tanggal 29 (duapuluh Sembilan) Desember 1982 (seribu sembilanratus delapanpuluh dua), Wiraswasta, bertempat tinggal di Namorambe, Desa Sudirejo, Kecamatan



Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor: 1207062912820004, Warga Negara Indonesia,
sementara berada di Medan; -----

5. **-Nyonya SUSI ASPARRIDA YANTI**, lahir di Sudirejo, tanggal 15
(limabelas) Januari 1976 (seribu sembilanratus tujuh puluh enam),
Wiraswasta, bertempat tinggal di Namorambe, Jati Kesuma, Dusun III.,
Desa Jati Kesuma, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 1207065501760001, Warga
Negara Indonesia, sementara berada di Medan; -----

-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal; -----

-Para Penghadap dengan ini menerangkan, mereka telah mengumpulkan
uang yang dipisahkan dari harta kekayaan pribadi mereka untuk
dipergunakan sebagai kekayaan awal suatu yayasan yang dengan ini
menyalakan mendirikan yayasan, dengan anggaran dasar sebagai berikut:

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

- (1) Yayasan ini bernama **YAYASAN PENDIDIKAN "BAROKAH SUDI
REJO"** atau dalam akta ini cukup disingkat dengan "Yayasan"
berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang. -----
- (2) Yayasan dapat membuka kantor cabang tempat lain, yang ditetapkan -
oleh Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial; -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan
kegiatan sebagai berikut; -----

- menyelenggarakan; -----
- Pendidikan Formal (umum) mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK),



Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMU), Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Perguruan Tinggi; _____

-Pendidikan Nonformal; _____

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4 -----

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.---

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5 -----

(1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan

Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang sebesar Rp.50.000.000.- (limapuluh juta rupiah); _____

(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan

Yayasan dapat juga diperoleh dari; _____

a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; _____

b. wakaf; _____

c. hibah; _____

d. hibah wasiat; dan _____

e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar

Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.---

(3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai

maksud dan tujuan Yayasan. _____

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6 -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari; _____

a. Pembina; _____

b. Pengurus; _____

c. Pengawas; _____

----- PEMBINA -----



Pasal 7

- (1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
- (2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
- (4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan yaitu :
 - Pendiri Yayasan atau mereka yang dilunjuk oleh pendiri sebagai wakilnya jika pendiri adalah badan hukum.
 - mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi atau berjasa untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
- (5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.
- (6) Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak lagi mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. Maka Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait atas pengangkatan Pembina tersebut.
- (7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8

- (1) Masa jabatan Pembina ditentukan lamanya 5 (lima) tahun.
- (2) Keanggotaan Pembina berakhir karena :
 - a. meninggal dunia;



- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);-----
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang diambil berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh anggota Pembina;-----
- e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan (curatele) berdasarkan suatu penetapan pengadilan;-----
- f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

- (3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.-----

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

- (1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina. Apabila Pembina lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina ditentukan oleh Rapat Pembina.-----
- (2) Kewenangan Pembina meliputi:-----
 - a. mengubah perubahan Anggaran Dasar Yayasan;-----
 - b. mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota Pengawas;-----
 - c. menetapkan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;-----
 - d. mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan yang disiapkan oleh Pengurus;-----
 - e. mengesahkan laporan tahunan Yayasan;-----
 - f. menyetujui penggabungan atau pembubaran Yayasan;-----
 - g. pengesahan laporan tahunan;-----
 - h. menunjuk dan menunjuk kembali dalam hal Yayasan dibubarkan.-----



- (3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

- (1) Pembina wajib mengadakan rapat setiap tahun sekali, paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku, selanjutnya rapat tersebut sebagai Rapat Tahunan.
- Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu jika dianggap perlu oleh seorang anggota Pembina atau atas permintaan dua orang anggota Pengurus, atau anggota Pengawas.
- Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
- (2) Dalam Rapat Tahunan, Pembina mengesahkan Laporan Tahunan sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang.
- (3) Panggilan untuk Rapat Pembina harus dilakukan dengan surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat serta keterangan singkat tentang hal-hal yang akan dibicarakan.
- (4) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, jika Ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara anggota Pembina yang hadir.
- (5) Kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar, Rapat Pembina adalah sah, jika lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Pembina hadir atau diwakili dalam rapat.
- Anggota Pembina dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Pembina lainnya dengan surat kuasa.



-Semua keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Pembina, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.-----

(6) Setiap anggota Pembina dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah satu suara untuk setiap anggota Pembina yang diwakilinya dalam rapat.-----

(7) -Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dibuatkan risalah rapat yang wajib dilandangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Pembina yang ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.-----

-Penandalangan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah rapat dibuat oleh notaris.-----

Pasal 11

(1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:-----

a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;-----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;-----

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b. harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;-----

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak ----- Rapat Pembina pertama;-----

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil





- keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina.-----
- (2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----
- (4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----
- (5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:-----
- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;-----
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa landa tangan, sedangkan pemungutan suara-- mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;-----
 - c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
- (6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.-----
- (7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.-----
- (8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta ----- menandatangani perselujuan tersebut.-----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8).-----

mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.-

(10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

(1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.-

(2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan:-

- a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;-
- b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;-
- c. penetapan kebijakan umum Yayasan;-
- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.-

(3) Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercemin dalam Laporan Tahunan.-

PENGURUS

Pasal 13

(1) Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:-

- a. seorang Ketua;-
- b. seorang Sekretaris; dan-
- c. seorang Bendahara.-

(2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua Umum.-



- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.-----
- (4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.-----

Pasal 14 -----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----
- (2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.-----
- (3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan:-----
- a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri Pembina dan Pengawas; dan-----
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.-----
- (4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.-----
- (5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.-----
- (6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----



(7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

(8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 15

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila

- (1) meninggal dunia;
- (2) mengundurkan diri;
- (3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
- (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
- (5) masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

- (1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
- (2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.
- (3) Pengurus wajib memberikan penjelasan lantang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
- (4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan lantang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan tidak





- termasuk mengambil uang Yayasan di Bank).-----
- b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyerahan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri.-----
- c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;-----
- d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;-----
- e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan / membebani kekayaan Yayasan;-----
- f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----
- (6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.-----

Pasal 17 -----

- Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:-----
- (1) mengikat Yayasan sebagai penjamin ulang;-----
- (2) membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;-----
- (3) mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----

Pasal 18 -----

- (1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.-----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,-- maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena



sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----

(3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.-----

(4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.-----

(5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.-----

(6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.-----

(7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.-----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

(1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-----

(2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----

(3) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu tertentu dan dapat ---- diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----

- (4) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.
- (5) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
- (2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang berlawanan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

- (1) Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.
- (2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
- (3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
- (5) Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
- (6) Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.





Pasal 22

- (1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
- (3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
- (4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus.
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus.

Pasal 23

- (1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul

ditolak.

- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
- (8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis – serta menandatangani persetujuan tersebut.
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

PENGAWAS

Pasal 24

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
- (2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas;

Pasal 25

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang





perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----

(2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.-----

(3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.-----

(4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.-----

(5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

(6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.-----

(7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.-----

Pasal 26 -----

Jabatan Pengawas berakhir apabila:-----

(1) meninggal dunia;-----

(2) mengundurkan diri;-----

(3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan

yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;—

(4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;—

(5) masa jabatan berakhir.-----

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

(1) Pengawas wajib dengan ilikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.-----

(2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.-----

(3) Pengawas berwenang:-----

a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;-----

b. memeriksa dokumen;-----

c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau-----

d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;--

e. memberi peringatan kepada Pengurus.-----

(4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

(5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.-----

(6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.-----

(7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.-----



- (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib:-----
a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau-----
b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.-----
- (9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara jabatannya semula.-----
- (10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.-----

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28

- (1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.-----
- (2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak ----- mewakili Pengawas.-----
- (3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
- (4) Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-----
- (5) Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.-----
- (6) Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.-----

Pasal 29

- (1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua.-----
- (2) Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh



dan dari Pengawas yang hadir.

(3) Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.

(4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas.

Pasal 30

(1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.

(3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

(4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan





lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----

(5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

(6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.-----

(7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak dinyatakan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.-----

(8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.-----

(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.-----

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31

(1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-----

(2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-----

(3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.-----

(4) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

(5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-----

- (6) Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.-----
- (7) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.-----
- (8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.-----
- (9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.-----

----- Pasal 32 -----

- (1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.-----
- (2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.-----
- (3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 -- (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.-----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.-----

----- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 33 -----

- (1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.-----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a





- tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.-----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b. harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal----- panggilan dan tanggal rapat.-----
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.-----
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.-----
- (2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.-----
- (4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang diunjuk oleh Rapat.---
- (5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.-----
- (6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.-----
- (7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil ----- keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan kelentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu

secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.

- (8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

TAHUN BUKU

Pasal 34

- (1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
- (2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.
- (3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

Pasal 35

- (1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
- (2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
- (5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.
- (6) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan



| pengumuman di kantor Yayasan.-----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 36 -----

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pembina.-----
- (2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilemparkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.-----
- (4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.-----
- (5) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Pembina.-----
- (6) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.-----

----- Pasal 37 -----

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.-----
- (2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.-----
- (3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----
- (4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----



- (5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGAJABUNGAN

Pasal 38

- (1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
- (2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:
- a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan tanpa dukungan yayasan lain;
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, keterlibatan umum, dan kesusilaan.
- (3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

Pasal 39

- (1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.
- (2) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
- (3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diuangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.



- (4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.
- (5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diuangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
- (6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
- (7) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

PEMBUBARAN

Pasal 40

- (1) Yayasan bubar karena:
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:
 - 1) Yayasan melanggar kelermbian umum dan kesusilaan;
 - 2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau
 - 3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
- (2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan



kekayaan Yayasan.

- (3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.

- (2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan.

- (3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.

- (4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.

- (5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.

- (6) Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

- (7) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

- (8) Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.

- (9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana



dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubar nya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

- (1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
- (2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut:

a. Pembina:

Ketua:

-Nyonya

-lahir di

: SUPARNI;

: Sudirejo;



-pada tanggal : 28 Juli 1961; -----
 -pekerjaan : Wiraswasta; -----
 -bertempat tinggal di Namorambe, Dusun Asih Sudirejo, Desa
 Sudirejo, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli
 Serdang; -----
 -pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 1207066807610001; -----

b. Pengawas :

-Tuan : JUANI SEMBIRING; -----
 -lahir di : Medan; -----
 -pada tanggal : 06 Juni 1965; -----
 -pekerjaan : Wiraswasta; -----
 -Warga Negara : Indonesia; -----
 -bertempat tinggal di Namorambe, Dusun Asih, Desa Sudirejo,
 Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang; -----
 -pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 1207060606650001; -----

c. Pengurus :

-Ketua : -----
 -Nyonya : SISKAFRIANY; -----
 -lahir di : Deli Tua; -----
 -pada tanggal : 12 April 1981; -----
 -pekerjaan : Karyawan Swasta; -----
 -Warga Negara : Indonesia; -----
 -bertempat tinggal di Namo Rambe, Dusun Asih, Desa Sudirejo,
 Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang; -----
 -pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 1207225204810004; -----
 -Sekretaris : -----
 -Tuan : IKA PRIBADI; -----
 -lahir di : Deli Tua; -----
 -pada tanggal : 29 Desember 1982; -----
 -pekerjaan : Wiraswasta; -----





-Warga Negara : Indonesia;-----
-bertempat tinggal di Namorambe, Dusun Asih, Desa Sudirejo,
Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang;-----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 1207062912820004;-----
-Bendahara :-----
-Nyonya : SUSI ASPARRIDA YANTI;-----
-lahir di : Sudirejo;-----
-pada tanggal : 15 Januari 1976;-----
-pekerjaan : Wiraswasta;-----
-Warga Negara : Indonesia;-----
-bertempat tinggal di Namorambe, Jati Kesuma, Dusun III, Desa
Jati Kesuma, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli
Serdang;-----
-pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 1207065501760001;-----

(3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan
dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-----
masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina
pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat
pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang.-----
Pengurus Yayasan dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini
kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau
pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang
dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk
yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh
pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani
semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin
diperlukan.-----

-Para penghadap dengan akta ini menyatakan menjamin akan kebenaran
baik mengenai isi maupun prosedurnya yaitu:-----

a. identitas para penghadap sesuai dengan landa pengenalan tersebut diatas
serta: -----

b. dokumen-dokumen tersebut diatas: -----
- dan menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut diatas
serta membebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan
dan/atau pertanggungjawaban atas hal tersebut: -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----
- dibuat dan diselesaikan di Medan, pada hari dan tanggal seperti tersebut
didas, dengan dihadiri oleh: -----

1. **Nyonya IKA YULISKA**, lahir di Medan, pada tanggal 23 (duapuluh
tiga) Juli 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Pegawai
Notaris bertempat tinggal di Medan, Jalan Tuasan nomor 101,
Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor: 1271146307820004, Warga Negara
Indonesia: -----

2. **Tuan ARIYANDI**, lahir di Medan, pada tanggal 5 (lima) Maret 1987
(seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Pegawai Notaris, bertempat
tinggal di Medan, Jalan Eka Resmi Lingkungan VIII, Kelurahan Gedung
Johor, Kecamatan Medan Johor, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor: 1271110503870002, Warga Negara Indonesia: -----

- keduanya sebagai saksi-saksi. -----

- Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris bacakan kepada para
penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani oleh para penghadap,
kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris sedangkan cap jempol tangan
kanan para penghadap dilekatkan pada minut akta ini: -----

Dibuat dengan tanpa perubahan. -----
- Minut akta ini ditandatangani dengan semestinya. -----

----- Dikeluarkan sebagai **S A L I N A N**. -----

Medan, tanggal 13 April 2018. -----



I SIREGAR, SH
MEDAN
17.03.01. TH. 2001

Notaris – Medan,



INDRAYANTI SIREGAR, S.H.)